

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor: 106/REKTOR/SK/KL-AKD/XII/2017**

TENTANG

**KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019**


- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu diatur secara umum Kalender Akademik Semester Genap T.A. 2017/2018 dan Semester Ganjil T.A. 2018/2019;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70/D/O/2007 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara Menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara;
7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 01/SK/YGN/VII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tentang Kalender Akademik Semester Genap T.A. 2017/2018 dan Semester Ganjil T.A. 2018/2019.
- Pertama** : Mengesahkan dan memberlakukan Kalender Akademik Semester Genap T.A.2017/2018 dan Semester Ganjil T.A.2018/2019 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Desember 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala PPM
3. Plt. Kepala LPPM
4. Para Dekan
5. Para Ketua Program Studi
6. Para Kepala Bagian

